



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpide yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Saiful Bin Abdul Samad (Alm);
2. Tempat Lahir : Lhok Gayo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suhaemi, S.H., sebagai advokat "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya" berkedudukan di Jalan Lukman No. 9 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjadi pendamping hukum, Terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm), sesuai dengan penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bpd;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 1 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 1 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kantong plastik warna biru dengan kode "H" dengan berat 106 gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kantong plastik warna biru dengan kode "I" dengan berat 882 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Vixion warna hitam merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan menanyakan kepada terdakwa *"apakah ada bahan ganja sama kamu?"* dan terdakwa menjawab *"ya ada"* kemudian Saksi Hamdani langsung pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Hamdani meminta ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Hamdani tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Hamdani berjanji akan membayar uang tersebut setelah ganja tersebut habis atau laku terjual oleh Saksi Hamdani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Hamdani dan Saksi Hamdani memberitahukan kepada terdakwa bahwa ganja yang diambil pada hari minggu sebanyak 1 (satu) kilogram sudah laku terjual dan saksi Hamdani hendak memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu saksi Hamdani meminta lagi ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani dengan membawa ganja yang dipesan oleh Saksi Hamdani dimana pada saat itu Saksi Hamdani menunggu Terdakwa di perempatan jalan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa tiba di perempatan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil dengan membawa senjata api laras panjang berlari menuju ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun milik warga sekitar sehingga terjadi pengejaran yang berakhir pada penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Abdy;
- Bahwa pada saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Abdy melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 106 (seratus enam) gram, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"apakah masih ada narkotika jenis ganja yang kamu simpan ?"* dan Terdakwa menjawab *"ada dirumah saya"* kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun langsung menunjukkan tempat dimana disembunyikan ganja tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram di kebun belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna biru kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh perangkat Desa kembali menanyakan kepada terdakwa *"milik siapa ganja tersebut"* dan Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* kemudian anggota polisi yang didampingi perangkat desa menanyakan terkait izin dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja ini sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan atau mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Sapar (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli dari Sdr. Sapar pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan April tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kilo gram dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Sapar via

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan ingin membeli ganja sebanyak 5 (lima) kilo gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah sepakat terdakwa langsung pergi ke arah nagan raya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sesampai di Nagan Raya terdakwa menunggu Sdr. Sapar di jalan nasional yang telah mereka sepakati dan tidak lama kemudian datang Sdr. Sapar dan langsung memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Sapar, setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa ganja tersebut. Yang kedua, Terdakwa membeli ganja lagi dari Sdr. Sapar pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan April tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kilogram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Sapar via Handphone dan ingin membeli ganja sebanyak 5 (lima) kilo gram dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah sepakat Terdakwa langsung pergi ke arah Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sesampai di Kabupaten Nagan Raya terdakwa menunggu Sdr. Sapar di jalan nasional yang telah mereka sepakati dan tidak lama kemudian datang Sdr. Sapar dan langsung memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Sapar, setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dengan membawa ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli ganja tersebut dari Sdr. Sapar (DPO) adalah uang dari hasil terdakwa bekerja sehari – hari sebagai buruh harian lepas dan terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. Sapar secara lunas;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6277/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 21/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 9 Juli 2021 menyatakan :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (H) dengan berat 106 (seratus enam) gram;
- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (I) dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Saiful Bin Abdul Samad pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan menanyakan kepada terdakwa "*apakah ada bahan ganja sama kamu?*" dan terdakwa menjawab "*ya ada*" kemudian saksi Hamdani langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di rumah terdakwa Saksi Hamdani meminta ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Hamdani tidak memberikan uang kepada terdakwa dan Saksi Hamdani berjanji akan membayar uang tersebut setelah ganja tersebut habis atau laku terjual oleh Saksi Hamdani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Hamdani dan Saksi Hamdani memberitahukan kepada terdakwa bahwa ganja yang diambil pada hari minggu sebanyak 1 (satu) kilo gram sudah laku terjual dan Saksi Hamdani hendak memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu Saksi Hamdani meminta lagi ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani dengan membawa ganja yang dipesan oleh Saksi Hamdani dimana pada saat itu Saksi Hamdani menunggu terdakwa di perempatan jalan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa tiba di perempatan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil dengan membawa senjata api laras panjang berlari menuju ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun milik warga sekitar sehingga terjadi pengejaran yang berakhir pada penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 106 (seratus enam) gram, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"apakah masih ada narkotika jenis ganja yang kamu simpan ?"* dan terdakwa menjawab *"ada dirumah saya"* kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun langsung menunjukkan tempat dimana disembunyikan ganja tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram di kebun belakang rumah terdakwa yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna biru kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh perangkat Desa kembali menanyakan kepada terdakwa *"milik siapa ganja tersebut"* dan terdakwa menjawab *"milik saya pak"* kemudian anggota polisi yang didampingi perangkat desa menanyakan terkait izin dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja ini sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan atau mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Sapar (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli dari Sdr. Sapar pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan April tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kilogram dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Sapar via Handphone dan ingin membeli ganja sebanyak 5 (lima) kilo gram dengan harga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah sepakat terdakwa langsung pergi ke arah nagan raya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sesampai di Nagan Raya terdakwa menunggu Sdr. Sapar di jalan nasional yang telah mereka sepakati dan tidak lama kemudian datang Sdr. Sapar dan langsung memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Sapar, setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dengan membawa ganja tersebut. Yang kedua, terdakwa membeli ganja lagi dari Sdr. Sapar pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan April tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kilo gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Sapar via Handphone dan ingin membeli ganja sebanyak 5 (lima) kilo gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah sepakat terdakwa langsung pergi ke arah Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sesampai di Kabupaten Nagan Raya terdakwa menunggu Sdr. Sapar di jalan nasional yang telah mereka sepakati dan tidak lama kemudian datang Sdr. Sapar dan langsung memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Sapar, setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dengan membawa ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli ganja tersebut dari Sdr. Sapar (DPO) adalah uang dari hasil terdakwa bekerja sehari – hari sebagai buruh harian lepas dan terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. Sapar secara lunas;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6277/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 21/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 9 Juli 2021 menyatakan:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (H) dengan berat 106 (seratus enam) gram.
- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (I) dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H Sitompul, S.E, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di sidang ini selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satres narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal dari penangkapan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perkara Narkotika dan setelah dilakukan pengembangan, jika ganja tersebut didapatkan oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkotika Polres Aceh Barat Daya membawa Saksi Hamdani Bin Nyak Ben menuju rumah Terdakwa dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian melihat Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pada saat itu melarikan diri pada saat melakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa (Saksi Ruslan Bin Jamil) berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan didalam baju Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut oleh Terdakwa membenarkan, bahwa ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pencarian barang bukti dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat desa (Saksi Muslim Bin Saleh), kembali ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukan daun sawit;
- Bahwa anggota kepolisian menyatakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa kembali membenarkan jika ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong warna biru dengan berat 106 (seratus enam) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram adalah benar barang bukti milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa juga Saksi ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Jam 17.00 WIB Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah milik Saksi pergi menjumpai Terdakwa Saiful Bin Abdul Samad Alm dirumahnya yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli 1 (Satu) Kilogram Ganja kering, kemudian Terdakwa memberikan 1 (Satu) Kilogram Ganja kering kepada Saksi, namun Saksi tidak langsung membayar kepada Terdakwa melainkan Saksi akan membayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) apabila seluruh Ganja kering tersebut telah laku terjual;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke Rumah di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membagi 1 (Satu) Kilogram Ganja kering tersebut menjadi 5 (Lima) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya dan 25 (Dua Puluh Lima) Paket Ganja kering seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya, kemudian Saksi mulai menjual Ganja Kering tersebut hingga tersisa 3 (Tiga) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira Jam 08.30 WIB saat Saksi sedang berada di Rumah di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi di telpon oleh Basri (DPO) yang menanyakan kepada Saksi "ada ganja, saya perlu 1 (Satu) Ons" Saksi menjawab "ada harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Basri (DPO) menjawab "boleh antar terus kesawah saya di Cot Jirat",;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah pergi kesawah milik Basri (DPO) di Desa Cot Jirat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Sawah milik Basri (DPO) tersebut Saksi menyerahkan 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1 (Satu) Ons dan Basri (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sudah berada di Rumah di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya sdr. Basri (DPO) menghubungi Saksi dengan menanyakan kepada Saksi "masih ada barang" Saksi menjawab "ada 2 (Dua) Ons lagi" dan Basri (DPO) mengatakan "iya besok saya ambil".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB Saksi menunggu sdr. Basri di rumah saudara Saksi yang berada di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menunggu Basri (DPO) untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat perbungkusnya diperkirakan oleh Saksi 1 (Satu) Ons, lalu datang Basri (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kemudian langsung ditangkap oleh Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Basri (DPO) dibawa masuk kedalam Rumah oleh Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki untuk dilakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki menemukan :2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Saksi yang mana ganja tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa kemudian ditemukan juga 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO), dimana Basri (DPO) mengakui Ganja tersebut miliknya;
- Bahwa Selanjutnya saat Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap sdr. Basri (DPO) kemudian sdr. Basri melarikan diri, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa mendampingi anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya perangkat desa bersama anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Saksi menjawab “tidak ada”,;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Barang Bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan ganja tersebut lalu saksi mengatakan jika Saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa saksi menuju rumah terdakwa dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB saksi melihat Terdakwa kemudian anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan di dalam baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukan daun sawit;
- Bahwa semenjak awal tahun 2021 saksi jika dijumlahkan sudah membeli ganja dari terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) Kilogram;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra yang Saksi gunakan pada saat membeli ganja dari Terdakwa adalah milik Saksi dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa Saksi telah menikmati hasil menjual ganja tersebut untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru adalah benar milik Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memilikin izin dari pihak berwenang dalam hal membeli narkotika golongan I jenis ganja dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sri Rezeki, dibacakan BAP Penyidik, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satres narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal dari penangkapan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perkara Narkotika dan setelah dilakukan pengembangan, jika ganja tersebut didapatkan oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkotika Polres Aceh Barat Daya membawa Saksi Hamdani Bin Nyak Ben menuju rumah Terdakwa dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian melihat Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa pada saat itu melarikan diri pada saat melakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian Terdakwa berhasil diamankan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa (Saksi Ruslan Bin Jamil) berhasil ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan didalam baju Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut oleh Terdakwa membenar, bahwa ganja tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pencaharian barang bukti dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat desa (Saksi Muslim Bin Saleh), kembali ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukan daun sawit;
 - Bahwa anggota kepolisian menyatakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa kembali membenarkan jika ganja tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong warna biru dengan berat 106 (seratus enam) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram adalah benar barang bukti milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa membenar semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Muslim Bin Saleh, dibacakan BAP Penyidik, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi selaku aparat Desa menyaksikan langsung, bahwa ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru yang ditemukan di kebun sawit dibelakang rumah Terdakwa dengan keseluruhan sebanyak 900 (sembilan ratus) gram;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah dinyatakan oleh Anggota SatNarkoba apakah Terdakwa ada ijin dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mengatakan ijin dari pihak yang berwenang tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna pengusutan lebih lanjutnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Ruslan Bin Jamil (Alm), dibacakan BAP Penyidik, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Alue Dawah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi selaku aparat Desa menyaksikan langsung, bahwa ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru yang ditemukan di kebun sawit dibelakang rumah Terdakwa dengan keseluruhan sebanyak 900 (sembilan ratus) gram;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah dinyatakan oleh Anggota SatNarkoba apakah Terdakwa ada ijin dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mengatakan ijin dari pihak yang berwenang tidak ada;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna pengusutan lebih lanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6277/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Saiful Bin Abdul Somad (Alm) adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persore) Syariah CPS Blangpidie pada tanggal 9 Juli 2021 yang mana hasil penimbangan:
 - 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (H) dengan berat 106 (seratus enam) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (I) dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana narkotika yang pada saat itu Saksi Hamdani Bin Alm Nyak Ben (dalam perkara terpisah) hendak membeli ganja dari terdakwa namun sebelum transaksi selesai terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan menanyakan kepada terdakwa "apakah ada bahan ganja sama kamu?" dan terdakwa menjawab "ya ada" kemudian Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Lhok

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) membeli ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) tidak memberikan uang kepada terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) berjanji akan membayar uang tersebut setelah ganja tersebut habis atau laku terjual Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) menghubungi terdakwa dengan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ganja yang diambil pada hari Minggu sebanyak 1 (satu) kilogram sudah laku terjual dan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) hendak memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) meminta lagi ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan membawa ganja yang dipesan oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dimana pada saat itu terdakwa menunggu terdakwa di perempatan jalan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa tiba di perempatan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil dengan membawa senjata api laras panjang berlari menuju ke arah terdakwa lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun milik warga sekitar sehingga terjadi pengejaran yang berakhir pada penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 106 (seratusenam) gram, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada narkotika jenis ganja yang kamu simpan?" dan terdakwa menjawab "ada di rumah saya";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju ke rumah terdakwa di Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di rumah terdakwa lalu terdakwa pun langsung menunjukkan tempat dimana disembunyikan ganja tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram di kebun belakang rumah terdakwa yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna biru kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh perangkat Desa kembali menanyakan kepada terdakwa "*milik siapa ganja tersebut*" dan terdakwa menjawab "*milik saya pak*";

- Bahwa kemudian anggota polisi yang didampingi perangkat desa menanyakan terkait izin dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan sebanyak 196 gram adalah benar milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (H) dengan berat 106 (seratus enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (I) dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Vixion warna hitam merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika yang pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) hendak membeli ganja dari terdakwa namun sebelum transaksi selesai Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah dengan menanyakan kepada terdakwa *"apakah ada bahan ganja sama kamu?"* dan terdakwa menjawab *"ya ada"* kemudian Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) membeli ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) berjanji akan membayar uang tersebut setelah ganja tersebut habis atau laku terjual olehnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) menghubungi terdakwa dengan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ganja yang diambil pada hari Minggu sebanyak 1 (satu) kilogram sudah laku terjual dan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) hendak memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) meminta lagi ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan membawa ganja yang dipesan oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dimana pada saat itu terdakwa menunggu terdakwa di perempatan jalan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa tiba di perempatan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil dengan membawa senjata api laras panjang berlari menuju ke arah terdakwa lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun milik warga sekitar sehingga terjadi pengejaran yang berakhir pada penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 106 (seratus enam) gram, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa *"apakah masih ada narkotika jenis ganja yang kamu simpan?"* dan terdakwa menjawab *"ada dirumah saya"* kemudian terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah terdakwa di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwapun langsung menunjukkan tempat dimana disembunyikan ganja tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram di kebun belakang rumah terdakwa yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna biru kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh perangkat Desa kembali menanyakan kepada terdakwa *"milik siapa ganja tersebut"* dan terdakwa menjawab *"milik saya pak"* ;
- Bahwa kemudian anggota polisi yang didampingi perangkat desa menanyakan terkait izin dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan sebanyak 196 gram adalah benar milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6277/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Saiful Bin Abdul Samad (Alm) adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Saiful Bin Abdul Samad (Alm) dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja dan yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdyia pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Alue Dawah Kecamatan Babahrot Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika yang pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) juga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah hendak membeli ganja dari terdakwa namun sebelum transaksi selesai terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan menanyakan kepada terdakwa “*apakah ada bahan ganja sama kamu?*” dan terdakwa menjawab “*ya ada*” kemudian Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) membeli ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) tidak memberikan uang kepada terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) berjanji akan membayar uang tersebut setelah ganja tersebut habis atau laku terjual olehnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ganja yang diambil pada hari Minggu sebanyak 1 (satu) kilogram sudah laku terjual dan Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) hendak memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) meminta lagi ganja kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan membawa ganja yang dipesan oleh Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dimana pada saat itu terdakwa menunggu Saksi Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) di perempatan jalan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa tiba di perempatan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil dengan membawa senjata api laras panjang berlari menuju ke arah terdakwa lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun milik warga sekitar sehingga terjadi pengejaran yang berakhir pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 106 (seratus enam) gram, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa *"apakah masih ada narkotika jenis ganja yang kamu simpan ?"* dan terdakwa menjawab *"ada dirumah saya"* kemudian terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju kerumah terdakwa di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa lalu terdakwaupun langsung menunjukkan tempat dimana disembunyikan ganja tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram di kebun belakang rumah terdakwa yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna biru kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh perangkat Desa kembali menanyakan kepada terdakwa *"milik siapa ganja tersebut"* dan terdakwa menjawab *"milik saya pak"* ;
- Bahwa kemudian anggota polisi yang didampingi perangkat desa menanyakan terkait izin dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungku ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan sebanyak 196 gram adalah benar milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6277/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Saiful Bin Abdul Samad (Alm) adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (H) dengan berat 106 (seratus enam) gram, 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (I) dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Vixion warna hitam merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap Merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (H) dengan berat 106 (seratus enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan kode (I) dengan berat 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Vixion warna hitam merah tanpa nomor polisi dan dokumen lengkap;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, melalui sarana Persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti

Mhd.Idham Siregar

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)